



Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Vol. 1, No. 1, Tahun, 2022

ISSN (Print): - , ISSN (Online): -

DOI: <https://doi.org/10.37092>

Available online at <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Implementasi Hak Dan Kewajiban Wanita Karir Aparatur Sipil Negara Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau (Analisis sosio-normatif)

Lilis Ma'rufah, Yusefri, Hasep Saputra

Institut Agama Islam Negeri Curup

lililmarufah12@gmail.com, yusefri@gmail.com, hasepsaputra@gmail.com

Abstrac

Article History

Received : 06-05-2022

Revised : 17-05-2022

Accepted : 23-05-2022

This study focuses on discussing the Islamic view of career women, and the implementation of the rights and obligations of wives for career women of female state civil servants, at the Ministry of Religion Office of Lubuklinggau City. The spectrum that is highlighted, of course, explores the position of Career Women, whether they can carry out their obligations in a balanced way, both as wives and as ASN employees. This study uses sociological normative analysis. This normative analysis uses a study approach that examines a problem that arises by referring to religious benchmarks. In this study, the author also refers to the Marriage Law in Indonesia and the Compilation of Islamic Law. The findings in this study indicate that the wife's next obligation is to organize and manage daily household needs as well as possible. From the data above, the wife's responsibilities as stated in the Compilation of Islamic Law in Indonesia for wives who have the status of ASN at the Ministry of Religion of the City of Lubuklinggau have not been implemented properly. The wife has not fully done household chores, starting from taking care of the house, shopping for the house, cooking, or arranging the entire layout of the house is not fully done by the wife, but still involves household assistants and most of them cooperate with each other in household chores, both in terms of household chores. raising children, educating or doing housework

Keywords: *Rights and obligations; Career woman; Islamic perspective*

Abstrak

Penelitian ini fokus membahas tentang Pandangan Islam tentang wanita karier, dan Implementasi hak dan Kewajiban Istri bagi Wanita karier Aparatur Sipil Negara Perempuan, di Kantor Kementerian Agama

Kota Lubuklinggau. Spektrum yang disoroti tentu saja menggali mengenai posisi Wanita Karir apakah dapat melaksanakan kewajibannya secara seimbang baik sebagai istri maupun sebagai pegawai ASN, Penelitian ini, menggunakan analisis *normatif* sosioogis. Analisis *normatif* ini, menggunakan pendekatan studi yang mengkaji suatu masalah yang timbul dengan mengacu pada tolak ukur Agama. Dalam penelitian ini, penulis juga mengacu pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia serta Kompilasi Hukum Islam. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Kewajiban istri selanjutnya Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dari data di atas maka tanggung jawab istri seperti yang tertuang dalam Kompilasi hukum Islam di Indonesia bagi istri yang berstatus sebagai ASN Kementerian Agama Kota Lubuklinggau belum terimplementasi dengan baik. Istri belum sepenuhnya melakukan pekerjaan rumah tangga, mulai dari mengurus rumah, belanja rumah, memasak, atau mengatur seluruh tata letak rumah tidak sepenuhnya dikerjakan oleh istri, namun masih melibatkan asisten rumahtangga dan sebagian besar, saling bekerjasama dalam urusan pekerjaan rumah tangga, baik itu dalam mengasuh anak, mendidik ataupun mengerjakan pekerjaan rumah.

Kata Kunci: *Hak dan Kewajiban; Wanita Karir; Perspektif Islam.*

Pendahuluan

Munculnya *modernisasi* di berbagai bidang yang disertai dengan perkembangan sains dan teknologi merubah banyak sekali aktivitas dan pola gerak kaum wanita dan juga mempengaruhi ideologi serta pemikiran, begitu juga pandangan kaum wanita terhadap peran yang dahulu biasa mereka lakukan. Perkembangan zaman telah merubah pola hidup para wanita yang dulunya sebatas berdiam di rumah dan mengerjakan pekerjaan domestik, sekarang sudah banyak kaum wanita yang mandiri pada segi ekonomi dan berkariir. Nurlaili memberi gambaran tentang dampak *modernisasi* dan *globalisasi* terhadap tatanan kehidupan sosial sebagai berikut:

Globalisasi yang telah terjadi saat ini telah menyebabkan dua kecenderungan penting dalam dunia bisnis dan organisasi, yaitu semakin meningkatnya persaingan dan terjadinya diversitas tenaga kerja. Diversitas di tempat kerja tersebut mengarah pada perbedaan-perbedaan diantara karyawan patau para calon anggota organisasi yang meliputi jenis kelamin, ras, umur, agama, latar belakang budaya, kapasitas fisik, sexism, dan pendidikan serta status perkawinan (Nurlaila 2018, 1).

Hal ini sejalan dengan terjadinya fenomena semakin meningkatnya tingkat partisipasi kerja wanita dan peran pekerja wanita dalam dunia bisnis. Arah perkembangan pekerja

wanita tersebut menunjukkan eskalasi peningkatan yang cukup berarti secara kuantitatif. Sedangkan secara kualitatif, bahwa perkembangan karier pekerja wanita ke dalam tugas-tugas manajerial yang secara tradisional menjadi posisi pekerja laki-laki, menjadi nyata adanya. "Pandangan *gender* merupakan sebuah konsep konstruksi *sosio-kultural* yang membedakan karakteristik maskulin dan feminin. Dari konsep ini masyarakat mempresepsikan sifat tertentu yang melekat pada pria dan wanita, misalnya pria diidentikkan dengan sifat keras, kuat dan rasional sedangkan wanita dikatakan lembut, lemah dan emosional" (Ismiyati 2019, 3). Atas dasar inilah maka pada umumnya masyarakat memandang bahwa peran yang diharapkan dari pria dan wanita berbeda. Pria diharapkan menjadi sosok kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah sedangkan wanita bertugas dengan urusan domestik seperti mengelola rumah tangga dan mengurus anak. Pembagian peran ini cenderung menjadikan wanita tersubordinasi oleh pria, yang bahkan berdampak pada bentuk ketidakadilan seperti marginalisasi, stereotipe, dan bahkan kekerasan, namun dewasa ini, pandangan gender yang memisahkan peran pria dan wanita semacam itu tidak lagi relevan, salah satunya ditunjukkan lewat fenomena semakin banyaknya wanita bekerja atau *working woman*. Hal ini antara lain dapat dilihat dari pergeseran komposisi keluarga, dari *single career family* di mana dalam sebuah rumah tangga hanya pria atau suami yang bekerja menjadi dual *career family*, di mana suami maupun istri sama-sama bekerja. Salah satu implikasinya adalah tuntutan penyeimbangan peran keluarga dan peran pekerjaan yang harus dijalankan oleh suami dan istri (Nurlaili 2018, 3). Dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa pria dan wanita adalah semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual. Toha Husein sebagaimana ditulis oleh Ismiati Muhammad, dalam bukunya yang berjudul, *al-Fitnatu al-Kubra*, menjelaskan:

Tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi Muhammad yaitu keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al-musawa*) dan musyawarah (*al-syura*). Di dalam ajaran Islam, perempuan adalah makhluk yang dimuliakan. maka dari itu Islam sangat menjaga hak-hak perempuan, apakah itu hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Jauh sebelum gerakan emansipasi dan gender memperjuangkan hak-hak perempuan dalam pendidikan dan pekerjaan, ajaran Agama Islam telah memulainya terlebih dahulu (Ismiyati 2019, 3).

Ajaran Islam sangat menganjurkan perempuan untuk menjaga keluarga dan rumah tangganya, tetapi hal tersebut tidak menghalanginya berperan aktif dalam membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan lelaki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas sebagai ibu rumah tangga dan menjaga rumahtangganya agar tetap terpenuhi layaknya ibu rumah tangga yang lain. Islam juga menghendaki pemenuhan kehidupan yang baik dan terhormat bagi setiap manusia melalui proses pemberdayaan. Islam tidak pernah melarang seorang istri ikut membantu suaminya dalam mencari nafkah. Dan walaupun istri juga dibolehkan turut mencari nafkah menopang ekonomi keluarga, peran seorang istri hanya untuk membantu. Kewajiban suaminya untuk menghidupi keluarganya. Akan tetapi dalam keadaan darurat, istri boleh- boleh saja tampil dan berperan sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, mengingat adanya anjuran dalam agama tentang kewajiban seorang muslim untuk menolong dan membantu muslim lainnya. Bekerjanya sang istri, berarti sumber pemasukan keluarga tidak hanya satu, melainkan ada sumber penghasilan lainnya. Dengan demikian, pasangan tersebut dapat mengupayakan kualitas hidup yang lebih baik untuk keluarga, seperti dalam hal gizi, pendidikan, tempat tinggal, sandang, liburan dan hiburan, serta fasilitas kesehatan.

Problematika akan muncul dalam rumah tangga dari seorang wanita karier apabila ia tidak dapat menyeimbangkan dua peran sekaligus, di tuntut keterampilan multitasking dalam mengemban kedua tugas sebagai istri, sebagai ibu dan juga sebagai wanita karier. Keterlibatan seorang wanita dalam pekerjaan saat ini sudah tidak dapat terelakkan. Terlepas dari pro dan kontra yang terjadi, kenyataannya banyak posisi dalam bidang pekerjaan atau profesi yang membutuhkan tenaga seorang wanita. Disisi lain, para wanita dewasa ini sudah siap mengisi posisi tersebut dengan berbekal kemampuan akademis, keahlian, dan pengalamannya. Salah satu bidang peran wanita karier adaah sebagai seorang ASN yang di tuntut untuk mengerjakan tugas sesuai dengan beban kerja yang di tetapkan. Menjadi suatu hal yang seringkali dikeluhkan oleh para ASN wanita di lingkungan Kementerian Agama adalah ketika mereka dihadapkan pada tugas yang begitu menumpuk dan tugas mengurus anak serta rumah tangganya. Wanita karier dalam penelitian ini lebih focus pada wanita karier yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang telah memiliki keluarga, dimana mereka memiliki konsekuensi yang sangat signifikan bagi keluarga. Pembagian peran wanita karier seringkali menimbulkan ketidakseimbangan, sehingga dapat menyebabkan peran yang saling tumpangtindih. Wanita karier umumnya mengalami kesulitan dalam menyeimbangkan perannya di dalam rumah tangga dan perannya di dalam karier. Apabila kondisi ini terjadi dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan konflik keluarga dan pekerjaan yang pada akhirnya akan berakibat pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Wanita karier memiliki peran dan beban yang tidak ringan, baik itu sebagai wanita karier dengan segala tanggungjawabnya, dan sebagai istri yang harus taat dan patuh kepada suami dan mengerjakan kewajibannya sebagai istri, juga sebagai ibu bagi putra putrinya yang membutuhkan pemikiran dan perhatian yang seimbang. Sebagai wanita karier, hak dan kewajiban haruslah seimbang, dari kewajiban yang telah dilaksanakan, baik sebagai istri dan ibu dan juga pencari nafkah dalam membantu suami, maka selayaknya seorang wanita karier berhak mendapatkan haknya, sebagaimana yang ada di dalam Hukum Islam maupun yang tercantum dalam Undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis *normatif sosioogis*. Analisis *normatif* yaitu pendekatan studi yang mengkaji suatu masalah yang timbul dengan mengacu pada tolak ukur agama atau dalil al-Qur'an dan hadits, serta pendapat ulama (Sugiono 2003, 215). Dalam penelitian ini penulis juga mengacu pada Undang-Undang Perkawinan di Indonesia serta *Kompilasi Hukum Islam*. Secara teoritis, peneltian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan tentang hak dan kewajiban wanita karier sebagai seorang istri dalam rumah tangga, dalam hal ini Aparatur Sipil Negara perempuan di kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau. Pendekatan sosiologi adalah pendekatan mempelajari hidup dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya untuk memahami sifat dan mempelajari kehidupan masyarakat (Soekamto 2012, 21). Pendekatan yang diupayakan dengan melihat dan memperhatikan keadaan pegawai perempuan ASN Kementerian Agama Kota Lubuklinggau. Sedangkan Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian lapangan atau *field reseach* dengan metode *kualitatif*, dengan menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati oleh peneliti. Menurut David William Moleong, "Penelitian *kualitatif* ini adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilaksanakan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah" (Moleong 2012, 5).

Pembahasan

Diskripsi Lokasi Dan Objek Penelitian

Sebagaimana dijelaskan tentang kedudukan suami dan isteri yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka peran sebagai suami isteri harus dapat dilaksanakan dengan baik dan seimbang. Diantara beberapa hak istri seperti dipaparkan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diuraikan di atas, peneliti telah mengamati dan menemukan beberapa permasalahan yang terjadi pada wanita karir Aparatur Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau yang juga berprofesi sebagai istri dan ibu rumah tangga. Peneliti mengambil sampel sebanyak enam belas orang dari keseluruhan jumlah ASN wanita sebanyak seratus Enam puluh empat (164) orang dari keseluruhan berbagai profesi, kesemuanya merupakan wanita karir yang telah menikah dan memiliki peran ganda, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir. Partisipan (responden) pada penelitian ini sebanyak enam belas orang, ini dengan rincian sebagai berikut: sebelas orang sebagai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau, dan lima orang sebagai Aparatur Sipil Negara di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau unit kerja Kantor Urusan Agama (KUA), tepatnya di Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 sebanyak dua orang, Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur 2, sebanyak satu orang, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Selatan 2 sebanyak satu orang, dan Kecamatan Lubuklinggau Barat 1 sebanyak satu orang.

Data responden yang berkaitan dengan pendidikan terakhir Aparatur Sipil Negara wanita pada Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau, dari enam belas partisipan, maka yang pendidikan SLTA sebanyak satu orang, yaitu saudari Laila Ujro yang bekerja sebagai ASN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Pendidikan Strata 1 (S1) sebanyak empat belas orang, dan yang berpendidikan S2 sebanyak satu orang yaitu saudari Juwita Ekalia, yang baru saja menyelesaikan studi S2 nya di IAIN Curup. Sebagian besar responden adalah berpendidikan setara S1, saat ini ada tiga orang responden yang masih melanjutkan pendidikan S2 nya untuk menunjang karirnya sebagai Aparatur Sipil Negara, yaitu saudari Heppy Gustin, Lismawati, dan juga saudari Yulianti, Dengan demikian dapat dipahami bahwa jumlah mayoritas partisipan/responden yang dijadikan sebagai obyek penelitian ini adalah berpendidikan Strata 1 (S1) dengan beragam profesi kerja. Dari segi usia peneliti mengambil sample dari usia 35 tahun sampai usia 49 tahun dan satu orang yang berusia 54 tahun yaitu saudari Laila Ujro,, dan lama perkawinan sepuluh hingga dua puluh lima tahun, selain angket yang peneliti berikan dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap responden, Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau, AH. dan juga Kasubbag TU Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau MR, juga Kasi Bimas Islam IZ. dalam kaitannya dengan Peran dan kinerja wanita karir di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau. Adapun daftar nama-nama partisipan atau responden dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I
Daftar Nama Responden

			KETERANGAN
--	--	--	------------

NO	NAMA	JABATAN	
1	NS (Inisial)	Bendahara	PNS Aktif
2.	MW (Inisial)	Staf Keuangan	PNS Aktif
3.	SO (Inisial)	Staf Keuangan	PNS Aktif
4.	SP (Inisial)	Staf Bagian Umum	PNS Aktif
5.	YL (Inisial)	Staf Penmad	PNSAktif
6.	KL (Inisial)	Staf Pakis	PNS Aktif
7.	ES (Inisial)	Staf Haji	PNS Aktif
8.	SN (Inisial)	Staf Pakis	PNS Aktif
9.	SR (Inisial)	Staf Bimas	PNS Aktif
10.	NS (Inisial)	Pengawas PAI SLTP	PNS Aktif
11.	HG (Inisial)	Penyuluh Agama Islam	PNS Aktif
12.	NRW (Inisial)	PAI KUA Llg Timur 1	PNS Aktif
13.	LU (Inisial)	Staf Adm KUA Llg Timur 1	PNS Aktif
14.	JE (Inisial)	Peng. Urusan Agama KUA Llg Barat 1	PNS Aktif
15.	LSW (Inisial)	Peng. Urusan Agama KUA Llg Selatan 1	PNS Aktif
16.	US (Inisial)	Staf Tata Usaha	PNS Aktif

Peneliti menggunakan angket dan wawancara secara langsung untuk mendapatkan data yang tepat dan akurat, angket secara online peneliti kirimkan melalui media berupa google spread untuk memudahkan peneliti menjangkau para responden yang jauh dari tempat peneliti serta lebih menghemat waktu. Angket terdiri dari empat puluh dua pertanyaan berkaitan dengan hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga. Dalam wawancara yang peneliti lakukan bersama kepala kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau, AH (Inisial), mengatakan bahwa wanita karir yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau diberikan kebebasan untuk meningkatkan karirnya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya Harris Putra mengatakan bahwa kinerja para wanita karir walaupun bekerja dengan dua peran sekaligus baik sebagai ASN maupun sebagai ibu rumah tangga tidak mempengaruhi hasil kerja yang dilakukan, mereka bisa melaksanakan tanggung jawab dan tugas yang diperintahkan oleh atasan dengan baik dan bertanggung jawab, tingkat kedisiplinan pun masih tetap sama dengan para ASN lain baik itu ASN wanita yang masih lajang maupun ASN laki-laki. Para wanita karir dapat menyeimbangkan antara pekerjaan dan tetap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai wanita karir (Wawancara, tgl 13 September 2021).

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau, MR (Inisial) Kasubbag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau juga menyampaikan bahwa dalam hal kesempatan meningkatkan jenjang karir ASN wanita di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau dengan memberikan kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk menunjang karir Aparatur Sipil Negara wanita. Di samping itu, lanjut MR, dalam hal Tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh ASN wanita walau dengan menjalankan dua peran sekaligus baik sebagai wanita karir ASN maupun sebagai Ibu rumah tangga tidak menghalangi mereka dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Wanita karir di lingkungan Kantor Kementerian Agama dinilai tetap disiplin melaksanakan tugas dan kewajiban yang diemban. Selanjutnya Rais menyampaikan bahwa, wanita karir di berikan hak-hak nya untuk mengembangkan karir selama memiliki kemampuan untuk menduduki

jabatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dengan mengikuti prosedur kenaikan jabatan dengan mengikuti uji kompetensi atau assesment sesuai dengan jabatan fungsional yang diinginkan. Hal ini berarti bahwa wanita karir di lingkungan Kantor Kementerian Agama dapat berkembang dan tidak membedakan gender dalam hal pekerjaan dan karir, mereka dapat berkompetisi dalam meningkatkan jenjang karir selama pekerjaan tersebut sesuai dengan kodrat dan kemampuan mereka sebagai seorang wanita (Wawancara, pada tanggal 14 September 2021).

Terhadap Kewajiban istri yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, peneliti telah melakukan wawancara kepada responden baik secara langsung maupun melalui angket, dan hasil dari wawancara yang peneliti lakukan tersebut mendapatkan hasil data sebagai berikut, bahwa Terhadap kewajiban taat dan kepada suami, pertanyaan; apakah dalam memutuskan suatu perkara banyak mengikuti keputusan suami sebagai kepala rumah tangga. Yang menjawab "Ya" sebanyak empat belas orang, dan yang menjawab "Tidak" sebanyak dua orang. Selanjutnya untuk pertanyaan apakah anda yang memutuskan perkara apabila ada masalah rumah tangga? Yang menjawab "Ya" sebanyak dua orang, dan yang menjawab "Tidak" sebanyak empat belas orang.

Berkaitan dengan taat dan patuh kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga maka salah satu bentuk ketaatan adalah menerima keputusan yang diambil bersama berdasarkan musyawarah namun tetaplah ketika suami telah memutuskan perkara istri harus mengikuti ketika keputusan suami tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang terbaik adalah ketika ada permasalahan maka kedua nya duduk berhadapan dan saling memberikan pendapat serta diambil keputusan yang tepat tanpa adanya dominasi dalam pemecahan masalah. Karena suami adalah pemimpin dalam rumah tangga yang bertanggung jawab terhadap keluarga maka wajiblah bagi istri untuk taat dan patuh kepada suami, Namun dari jawaban diatas terdapat jawaban yang menarik yaitu ketika ada permasalahan dalam rumah tangga dan dalam memutuskan perkara terdapat dua orang wanita karir yang menjadi penentu dan yang memutuskan satu perkara. Hal ini bukan menunjukkan kelemahan suami namun ada sesuatu yang menarik diantaranya faktor kurangnya pengalaman dan pendidikan suami atau istri lebih tinggi pendidikannya dibandingkan suami juga karena perekonomian yang banyak dipegang oleh istri, penghasilan istri jauh lebih tinggi dari suami sehingga semua masalah rumah tangga dipikirkan dan diselesaikan oleh istri baik itu urusan rumah tangga maupun biaya berobat dan biaya pendidikan anak (Wawancara, 14 September 2021).

Analisis Implementasi Hak dan Kewajiban Istri Bagi Wanita Karir di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau

Untuk melihat Implementasi hak dan kewajiban istri untuk berkhidmat dan melayani suami, peneliti mendapatkan jawaban dari pertanyaan apakah anda selalu melakukan pekerjaan rumah dengan baik? Yang menjawab "Ya" sebanyak 12 orang, dan yang menjawab "Tidak" sebanyak 4 orang. Terhadap pertanyaan; apakah anda tetap melaksanakan tugas melayani suami dengan baik? Semua partisipan/responden menjawab "Ya". Dari angket yang peneliti ajukan dan wawancara yang peneliti lakukan terhadap para responden, terdapat empat orang yang menjawab bahwa mereka mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik namun ada pula yang menjawab tidak, setelah peneliti lakukan wawancara empat orang yang menjawab bahwa mereka tidak selalu melakukan pekerjaan dengan baik karena kesibukan dan beban ganda mereka yang sangat banyak sehingga seringkali tidak dapat mengerjakan pekerjaan rumah dengan baik. Selanjutnya dalam

pembagian tugas dan peran dalam mengasuh dan mendidik anak serta pembagian peran dalam rumah tangga maka peneliti melakukan wawancara dan daftar pertanyaan pada angket yang berkaitan dengan hal tersebut, terdapat beberapa jawaban dari pertanyaan yang peneliti ajukan.

Terhadap pertanyaan; apakah suami anda berperan penting dalam pendidikan anak? Hampir semua responden menjawab “ya” yaitu sebanyak lima belas orang dan yang menjawab “Tidak” hanyalah satu orang (Wawancara, 14 September 2021). Dalam hal pendidikan anak yang menjadi kewajiban bersama, hampir seluruh pasangan suami istri dari wanita karir menjawab iya, hal ini berarti suami juga sangat berperan dalam meningkatkan kecerdasan dan mental psikologi anak, dengan memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah untuk membiayai pendidikan anak, namun ada satu yang menjawab tidak. Dalam wawancara yang dilakukan kepada responden, alasan tidak membantu istri untuk mendidik anak adalah bahwa tugas mendidik anak adalah tugas mutlak dari seorang ibu, sehingga suami hanya bertugas mencari rezeki untuk biaya pendidikan. Padahal dalam Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyebutkan bahwa mengasuh, memelihara dan mendidik anak menjadi kewajiban bersama antara suami istri. Keduanya harus saling membantu untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Terhadap pertanyaan; apakah anda dan suami anda saling berbagi tugas dalam rumah tangga? Yang menarik adalah ada dua belas orang yang menjawab “Ya” dan yang menjawab “Tidak” sebanyak empat orang. Terhadap pertanyaan; apakah anda dan suami anda tidak pernah mempermasalahkan tentang pembagian tugas rumah tangga? Yang menjawab “Ya” adalah empat belas orang, dan yang menjawab “Tidak” hanya dua orang.

Berkaitan dengan hal pembagian tugas dalam rumah tangga maka dapat diketahui bahwa tugas suami istri yang menjadi kewajiban bersama sesuai dengan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah bahwa suami istri memiliki kewajiban yang sama untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling bahu membahu dalam urusan rumah tangga, saling membantu satu dengan yang lain baik lahir maupun bathin. Suami Istri juga memiliki kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak, serta mendidik anak. Dari jawaban yang telah diberikan oleh responden dapat diketahui bahwa mayoritas suami dari wanita karir baik yang bekerja sebagai swasta maupun yang bekerja sebagai ASN mau berbagi tugas dan peran dalam pekerjaan rumah tangga, maupun dalam pola pengasuhan dan pendidikan anak. Hal menarik yang menjadi kontradiktif adalah dari dua pertanyaan yang hampir sama yaitu tentang apakah suami anda mau berbagi tugas dalam rumah tangga, yang menjawab tidak sebanyak empat orang namun, ketika pertanyaan apakah anda dan suami anda tidak mempermasalahkan tentang pembagian tugas rumah tangga ternyata ada dua orang yang menjawab mempermasalahkan tentang pembagian tugas rumah tangga.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada responden yang bersangkutan maka alasan dari suami mereka adalah adanya anggapan bahwa seluruh peran dalam penyelenggaraan rumah tangga adalah memang tugas dan tanggung jawab istri. Pekerjaan rumah yang berkaitan dengan pekerjaan rumah tangga, seperti menyapu, memasak mencuci dan sebagainya itu memang menjadi kewajiban istri sebagai bentuk peyanaan dan khidmat istri kepada suami (Wawancara Kepada Ibu Endang Suhartini, 14 September 2021). Hal ini menjadikan beban ganda sebagai seorang wanita karir yang bekerja menjadi semakin berat. Terhadap pertanyaan; apakah anda memerlukan asisten rumah tangga dalam mengerjakan pekerjaan rumah? Yang menjawab “Ya” sebanyak tujuh orang dan yang menjawab “Tidak” sebanyak sembilan orang. Terhadap pertanyaan; apakah dalam mengasuh putra putri, anda

memerlukan jasa pengasuh? Yang menjawab “Ya” sebanyak lima orang, yang menjawab “Tidak” sebelas orang. Dari data tersebut yang paling peneliti sikapi ialah tentang mengasuh anak bagi para wanita karir ASN Kementerian Agama Kota Lubuklinggau yang melibatkan jasa pengasuh hingga lima orang. Berarti angka tersebut hanya sebagian dari wanita karir ASN Kementerian Agama Kota Lubuklingga melibatkan pengasuh untuk menjaga, mengasuh, mengurus, merawat, dan membentuk psikologis anak. Sebagian besar mereka tidak melibatkan jasa pengasuh. Dari wawancara yang peneliti lakukan wanita karir yang tidak melibatkan jasa pengasuh itu dikarenakan suami bisa saling berbagi tugas, atau bekerja swasta yang bisa membagi waktu untuk merawat anak mereka selama istri bekerja, atau melibatkan orang tua untuk mengasuh dan merawat cucunya, mereka lebih mempercayakan orangtua untuk mengasuh anak-anak mereka dibandingkan jasa pengasuh. Mereka yang tidak menggunakan jasa pengasuh juga dikarenakan anak-anak mereka telah besar dan dapat mengurus diri mereka sendiri (Sri Purnamawati, 2021). Sedangkan Dari wawancara peneliti kepada mereka yang melibatkan jasa pengasuh untuk merawat anak-anak mereka, didapati alasan sebagai berikut, bahwa karena suami dan istri sama-sama bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara baik yang sekantor maupun tidak sekantor dan Alokasi waktu untuk berada di rumah, dekat dengan anak, mengurus anak, dan sebagainya sangat minim. Mereka lebih banyak waktunya untuk urusan kedinasan di kantor, mulai dari aktivitas rutin sebagai ASN, urusan kedinasan, aktivitas keluar kantor (DL), sampai dengan urusan kepangkatan/jabatan, dan sebagainya. Seluruh tanggungjawab kerja kantor itu harus dikerjakan sesuai dengan perintah atasan dan harus dikerjakan sesuai dengan jadwal. Jika kami lalai atau tidak tuntas dalam melaksanakan aktivitas kerja, maka kami sudah dipastikan mendapat sanksi atau teguran-teguran lainnya dari atasan langsung,

Berkaitan dengan hal pembagian tugas dalam rumah tangga maka dapat diketahui bahwa banyak diantara suami istri dari wanita karir maka tugas suami istri yang menjadi kewajiban bersama sesuai dengan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah bahwa suami istri memiliki kewajiban yang sama untuk saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling bahu membahu dalam urusan rumah tangga, saling membantu satu dengan yang lain baik lahir maupun bathin. Suami Istri juga memiliki kewajiban yang sama untuk mengasuh dan memelihara anak, serta mendidik anak. Keduanya harus saling membantu untuk menciptakan generasi yang sehat dan cerdas. Kemudian Terhadap pertanyaan; apakah ketika anda berangkat kerja anda berpamitan kepada suami anda? Yang menjawab “Ya” sebanyak sebelas orang dan yang menjawab “Tidak” sebanyak lima orang. Berpamitan atau meminta izin kepada suami untuk bekerja adalah kewajiban istri kepada suaminya, kesebelas wanita karir sebagai ASN yang setiap hari keluar rumah untuk bekerja yang menjawab “ya”, menyampaikan bahwa salah satu kewajiban kita sebagai istri ketika keluar rumah ya memang harus pamit dan izin sama suami, sedangkan yang menjawab tidak sebanyak lima orang mengatakan bahwa alasan mereka tidak berpamitan adalah suami mereka telah pergi lebih dulu untuk bekerja dan memang sudah menjadi kebiasaan bahwa suami juga sudah tahu dan memaklumi bahwa wanita karir akan pergi bekerja. Tanpa harus pamit berulang kali setiap pergi (Yulianti, 2021).

Penulis menganalisis tentang persamaan hak dan kewajiban suami istri yaitu sama-sama menerima hak dari masing-masing pasangan suami-istri, bahwa seorang istri mendapatkan hak dari suami dan suami mendapatkan hak dari istri, dimana keduanya sudah melakukan kewajibannya sebagai sepasang suami istri dalam sebuah keluarga, tentu ini merupakan kesamaan yang timbul untuk keharmonisan dalam kerukunan rumah tangga

ketika hak dan kewajibannya sama sama di lakukan oleh suami istri. Hak tidak akan didapatkan apabila kewajiban yang diemban tidak terpenuhi. Lalu bagaimana solusi yang harus dilakukan oleh wanita karir ASN Kementerian Agama Kota Lubuklinggau dalam menghadapi permasalahan tersebut? Kata “memikul kewajiban” dimaksud tentu harus dimaknai pada dataran kontestual, bukan *tekstual oriented*, yaitu memaknai secara kontekstual ialah dengan melihat sebab-musababnya wanita karir separuh waktu atau lebih harus terpaksa meninggalkan kewajibannya sebagai ibu bagi anak dan mengatur tatakelola rumah tangga, termasuk di dalamnya belanja rumah tangga.

Perlu di garisbawahi bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan pada pasal 80 ayat 4, 5, 6 dan 7 yang berbunyi:

(4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri;

b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada *tamkin* sempurna dari isterinya.

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz* (Kemenag RI, 42)).

Berdasarkan pada pembahasan di atas dapat diketahui bahwa kewajiban suami dalam hal nafkah, *kiswah* tempat tinggal biaya rumah tangga dan lainnya yang menjadi kewajiban bagi suami berlaku setelah ada *tamkin* sempurna dari istrinya. Dan istri dapat membebaskan suami dari kewajibannya terhadap dirinya apabila istri ridho dan ikhlas biasanya hal ini terjadi jika melihat kemampuan suami dalam memenuhi kebutuhan, jika pendapatan istri ternyata lebih besar dari suami seperti halnya yang dialami oleh wanita karir ASN Kementerian Agama Kota Lubuklinggau yang hampir mendekati separuh bahwa pendapatan suami lebih rendah dari pendapatan istri. Ketika peneliti analisa dari hasil wawancara didapati alasan sebagai berikut, Posisi suami statusnya bukan sebagai Aparatur Sipil Negara, suami secara sosial tidak memiliki status pekerjaan yang pasti, dan atau pekerjaan yang ada selalu berubah-ubah dan Suami hanya bekerja sebagai wiraswasta, seperti dagang di rumah atau di pasar, dan bertani (Norawati, 2021).

Dengan demikian, jika pendapatan istri lebih besar dari pendapatan suami, dan dengan alasan memang berbeda status sosial, seperti karena berwiraswasta, dagang, atau bertani, tentu tidaklah disalahkan, sebab mereka tidak memiliki standar masukan uang berupa gaji atau yang lainnya, bisa kecil, sedang atau justru lebih berpenghasilan besar. Maka tidaklah salah apabila seorang istri dibolehkan untuk membebaskan suami dari kewajibannya memberikan nafkah, namun sebagai suami yang bijaksana kewajiban mencari nafkah tentu tetaplah harus dilaksanakan sebatas kemampuan yang dimiliki, dan istri yang baik harus dapat menerima pemberian suami dengan ikhlas. Kewajiban Suami juga menjadi gugur apabila istri bertindak *nusyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai isteri. Seorang istri dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada suami yang mana tindakan itu diakibatkan oleh etika yang jelek. Sementara suami dianggap *nusyuz* manakala ia tidak setia kepada seorang istri serta sikap itu melahirkan keengganan untuk menafkahnya. Perbedaan tersebut tampaknya berkaitan erat dengan karakter yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, sehingga dalam hal ini, *Wabbah Zubayli* mengatakan *nusyuz*

seorang istri lebih dipengaruhi oleh sifat kelembutan dan ketidak sempurnaan akal nya, sementara nusyuz seorang suami lebih berkaitan dengan ketegasan sikap nya (Nor Salam, 2015:50). Menurut alquran, nusyuz merupakan tindakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang berujung pada kerenggangan hubungan antara keduanya. Pengabdian ini tidak hanya dilakukan oleh istri namun juga bisa dilakukan oleh suami. Nusyuz didefinisikan sebagai kedurhakaan seorang suami atau istri manakala tidak memenuhi kewajibannya masing-masing. Istri dikatakan nusyuz manakala ia keluar rumah tanpa ijin suami dan dengan tujuan untuk membangkang, sedangkan suami dianggap nusyuz manakala ia bertindak keras kepada isteri, tidak menggaulinya dan tidak pula memberikan nafkah serta bersikap acuh tak acuh kepada isteri. Jika nusyuz dilakukan oleh seorang isteri maka hendaklah dinasehati dengan baik. Kemudian memisahkan tempat tidurnya manakala langkah pertama tidak berhasil, dan langkah yang terkahir adalah boleh dipukul dengan catatan tidak membahayakan, akan tetapi jika nusyuz dilakukan oleh seorang suami, maka langkah yang harus ditempuh adalah dengan berdamai (Nor Salam, 51). Maka jika dikaitkan dengan tindakan *nusyuz* dalam kehidupan rumah tangga, dapat dikatakan tindakan pengabaian terhadap hak dan kewajiban masing-masing suami isteri dalam rumah tangga tentunya harus dilakukan dalam keadaan sadar dengan adanya niatan tertentu yang bisa saja karena ada keinginan untuk mengakhiri ikatan suami isteri. Ketika salah satu berbuat *nusyuz* maka secara otomatis gugurlah hak nya sebagai istri atau hak nya sebagai suami.

Simpulan

Dari uraian pembahasan penelitian tentang; Implementasi Hak dan Kewajiban Wanita Karir ASN Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau, dapat disimpulkan bahwa hak-hak wanita karir yang berperan sebagai istri implementasinya dalam keluarga ialah bahwa hak-hak istri sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia meliputi: Hak bersama suami dan istri, adalah untuk menegakkan bangunan rumah tangga yang aman, damai, sejahtera, saling mencintai sebagai sendi dasar susunan masyarakat. Implementasi hak-hak wanita karir diperoleh data sebagai berikut mengenai tempat kediaman yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban suami menjawab ya mendapatkan hak tempat tinggal, dan sebagian kecil menjawab tidak sebanyak empat orang. Tempat tinggal dari para wanita karir kebanyakan dibangun dari harta bersama, namun sebagian besar di bangun dari hasil kerja sitri sebagai Aparatur Sipil Negara, dan hanya sebagian kecil yang dibangun sendiri dari hasil kerja suami. Dalam hal Hak istri mendapat bimbingan agama dari suami, di dapati hampir semua wanita karir di Kantor Kementerian Agama Kota Lubuklinggau mendapatkan bimbingan agama dari suaminya dan hanya satu orang yang todak mendapatkan bimbingan, hal ini disebabkan karena kurangnya pendidikan agama yang dimiliki oleh suami serta banyaknya kesibukan lain dan juga kurangnya komunikasi. Dalam Hak memperoleh perlindungan dari suami, responden sebagian besar menjawab telah mendapatkan haknya dan hanya satu orang yang tidak mendapatkan. Hak mendapat biaya perawatan diri untuk istri, termasuk untuk membeli pakaian dan kecantikan, hanya sebagian yang mendapatkan haknya, sedangkan Nafkah ekonomi dari suami, sebagian besar menjawab telah mendapatkan namun sebagian masih belum mendapatkan haknya, Hak untuk biaya kesehatan termasuk untuk pengobatan anak, menjawab telah mendapatkan adalah sebagian besar dan hanya dua orang yang tidak mendapatkan hak nafkah pengobatan dan pendidikan.

Dari data tersebut maka hak-hak istri sebagaimana yang diatur dalam Undang Kompilasi hukum Islam di Indonesia pasal 77 pada ASN Kementerian Agama Kota Lubuklinggau implementasinya dalam keluarga belum telaksana dengan baik, hal itu terjadi karena suami tidak memiliki stautus pekerjaan atau penghasilan yang tetap, ada yang berwiraswasta, berdagang, atau profesi lain yang tidak menentu.

Hak mendapat kasih sayang, dicintai, dihormati, memperoleh hak lahir batin secara utuh. Dari data tersebut maka hak mendapat kasih sayang lahir dan bathi dari suami kepada istri pada ASN Kementerian Agama Kota Lubuklinggau dalam keluarga sebagaimana yang diamanahkan dalam Kompilasi hukum Islam di Indonesia padapasal 77 belum sepenuhnya terimplementasikan dengan baik. Hal ini terjadi dikarenakan, suami dan istri sama-sama sibuk berkarir sebagai ASN ada yang satu kantor dan ada juga yang berlainan kantor, suami terlalu sibuk bekerja di luar rummah atau luar kota dengan waktu yang tidak mementu kapan harus pulang kerumah, sehingga komunikasi suami istri tidak terbangun. Istri memiliki hak untuk mengasuh dan mendidik anak, termasuk pendidikan Agama. Dari data yang di dapat makaamanah Undang-Undang seperti yang tertuang pada pasal 77 Kompilasi hukum Islam di Indonesia menyangkut hak istri untuk mengasuh anak pada ASN Kementerian Agama Kota Lubuklנגgau tidak terlaksana dengan baik, hal ini terjadi karena istri terlalu sibuk dengan aktivitas rutin di kantor sebagai ASN, alokasi waktu istri di rumah untuk mengasuh anak tidak penuh, mereka bekerja dengan aturan yang harus dijalankan sesuai dengan jabatan dan waktu pekerjaan. Pengasuhan anak terpaksa harus melibatkan jasa asuh atau asisten rumah tangga.

Kewajiban istri selanjutnya Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Dari data diatas maka tanggung jawab istri seperti yang tertuang dalam Kompilasi hukum Islam di Indonesia bagi istri yang berstatus sebagai ASN Kementerian Agama Kota Lubuklinggau belum terimplementasi denganbaik. Istri belum sepenuhnya melakukan pekerjaan rumah tangga, mulai dari mengurus rumah, belanja rumah, memasak, atau mengatur seluruh tataletak rumah tidak sepenuhnya dikerjakan oleh istri, namun masih melibatkan asisten ruma htangga. dan sebagian besar saling bekerjasama dalam urusan pekerjaan rumah tangga, baik itu dalam mengasuh anak, mendidik ataupun mengerjakan pekerjaan rumah.

Daftar Pustaka

- Abdul Hamid, Muhammad dan Nur Fadhilah, *Jurnal Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan, (Studi Kasus Terhadap Undang-Undnag Perkawinan No. 1 Tahun 1974)*, UIN: Malang
- Abdullah,. 2004. *Peradaban Agama di Indonesia*, Cet. ke.1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Abdurrahman,. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Pelajar.
- Ali, Zainuddin. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Hamdani,. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.

- Ali Hasan, Muhammad. 2006. *Pedoman Hidup Berumah tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Arief, Armai. 2007. *Reformulasi Pendidikan Islam*. Cet. ke. 2, Azyumardi Azra (p), Jakarta: CRSD Press
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rinika Cipta.
- Andriani, Astri Dwi, *Peran Istri Sebagai Wanita Karir Dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya Terhadap Angka Perceraian*, Jurnal: Pendidikan Agama Islam, Vol. 18, No. 2, 2020.
- Anshary A.Z, A, Hafidz dan Huzaimah T Yangg (ed), 2002. *Ibadat Wanita karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Cet. III. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- As-sayyid Nayil, Ajla. 2013. *Menuju Rumah tangga Bahagia*. Pustaka Al-Inabah,)
- Asqolani, Ibnu Hajar. 2013. *Bulughul Maram (diterjemahkan oleh Khalifaturrahman dan Haer Haerudin)*, Jakarta; Gema Insani Pers.
- Bahri, Samsul, Nafkah Batin dan Kompensasi Materiilnya, *Mimbar Hukum*: No. 52 tt
- Daradjat, Zakiah. 2009. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Daradjat, Zakiah. 1992. *Kesehatan Mental dalam Keluarga*. Jakarta: Pustaka Antara.
- Daradjat, Zakiah. 1984. *Islam dan Peranan Wanita*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Departemen Agama RI,. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Departemen Agama RI,. 2001. *Kapita Selekta Pengetahuan Agama Islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Pendidikan Nasional,. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwi Andriyani, Astri, *Peran Istri Sebagai Wanita Karir dalam Perspektif Islam dan Pengaruhnya terhadap Angka Perceraian*, (Jurnal Pendidikan Islam, Vol 18 No. 2, 2021
- Ebta, Setiawan. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline Versi 1.1*, (Mengacu pada KBBI edisi III.
- Hadari, Nawai. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. ke. 13. Yogyakarta: Gajahmada University Press.

- Hamid, Abdullah dan Fadhilah, Nur, (*Jurnal: Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan, (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974)* UIN Malang
- Holijah, *Konflik Peran Ganda Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga*, (Jurnal: Al-Ahwal; UIN Raden Fatah Vol.2, 2019
- Indriyani, Azazah. 2009. *Pengaruh Konflik Peran Ganda dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Perawat Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah Semarang*, Tesis Program Studi Manajemen Pasca sarjana Universitas Diponegoro.
- Ismiati, Muhammad, *Wanita Karir dalam Pandangan Islam*, (Jurnal Al-Wardah: Kajian Perempuan, Gender, dan Agama), Vol. 13 No. 1, Edisi Juni 2019
- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Farida, Laila. 2018. *Eksistensi Wanita Karir dalam Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Guru Madrasah Aliyah Ali Maksud Yogyakarta)*, Tesis; Program Hukum Keluarga Islam, UIN Sunan Kalijaga,
- Ikrom, Mohamad, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Al-Quran*, (Jurnal Qolamuna, Vol 1 No. 1 2015
- Kurniati dan Wantini, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Bekerja Sebagai Buruh Pabrik Garmen di PT. Ameya Living Style*, (Jurnal Ekonomi Syaria'ah Indonesia, Vol III, Juni 2013
- Kementerian Agama RI. 2018. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Lailiyah dan Burhanuddin Ridwan, *Peran Wanita Karir dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Al-Misbah, Vol.8, No.2 Oktober 2020.
- Maleha, Nova Yanti, *Pandangan Islam Tentang Pilihan Kehidupan Wanita Karir*, Jurnal An-Nisa': Kajian Gender dan Anak, Vol. 3 Nomor 01, Juni 2018
- Ma'ruf Noor, Farid. 1983. *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, Bandung: Al-Maarif.
- Mansoer, Fakhri. 2008. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Cet. ke.VIII Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Molloyong, Lexy. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*; Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Munandar, Aris. 2017. *Wanita Karir; Tantangan dan Peluang Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.

- Munandar, SC. Utami. 2001. *Perempuan Karir Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press,
- Muhammad, Abubakar, *Membangun Manusia Seutubnya Menurut AL-Quran*, Surabaya: Al-ikhlas, tt.
- Muhibbin, Zainul, *Wanita Dlam Islam*, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol
- Muriah, Siti. 2011. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karir*. Semarang: Rasail Media Grup.
- Musdah, Mulia. 2011. *Muslimah Sejati Menempub Jalan Islami Meraib Ridho Illabi*. Bandung: Marja.
- Munawwir, AW. 1997. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Nawangsari, Rahma Pramudya, *Wanita Karir Perspektif Islam*.
- Nurlaila, *Presepsi Wanita Karir Terhadap Konflik Pekerjaan dan Keluarga*, Jurnal Managemen Sinergi, Vol. 3 Nomor 3, Juni 2019
- Nurfadhilah, *Undang-Undang Perkawinan dan Marginalisasi Perempuan (Studi Kritis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)*, Ejournal UIN Malang; Egalita Vol. 1, No.1, 2006
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2003. *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing.
- Rachman, Abdul. 2013. *Peran Ganda dalam Keluarga; Potret Perempuan Tunggu Tubang di Kec. Semendo, Kab. Muara Enim*. Tesis Pascasarja UIN Sunankalijaga.
- Rusmaini,. 2013. *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Felichia.
- Ramadani N, *Implikasi Peran Ganda Perempuan dalam Kehidupan dan Lingkungan Masyarakat* Jurnal Masyarakat, Vol. 1 No. 2, 2020
- Ramayulis,. 2001. *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang (Perspektif Fiqih Munakahat dan UU No1/1974 tentang Poligami dan Problematikanya)*, Bandung; Pustaka Setia.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung; Pustaka Setia.
- Salam, Nor, *Konsep Nusyuz dalam Perspektif Alquran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu'i)*, DeJure Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 7 No.1 2015

- Sarwat, Ahmad. 2017. *Istri Bukan Pembantu, Telaah Kritis Kedudukan Istri antara Syariah dan Adat*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Syalabi, Ra'uf. 1996. *Profil Keluarga Muslim; Antara Harapan dan Kenyataan*. Jakarta: PT. Wacanalazuardi Amanah.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, (2007)
- Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soejono. 2012. *Suatu Pengantar Sosiologi*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Subdit Bina Keluarga Sakinah,. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian Al-Quran Vol 2*, Jakarta: Lentera Hati.
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2020.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Kodrat Perempuan dalam Islam, Gender*, cet.1. Jakarta: Lembaga Kajian.
- Tri Wahyudi, Abdullah. 2004. *Peradilan Agama di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Wahyudi, Very, *Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender, Jurnal Politik Islam*), Vol. 1 No.1 Januari – Juni 2018
- Wakirin, *Wanita Karir dalam Perspektif Islam, Jurnal Pendidikan Islam Al-I'tibar*), Vol.4 No.1, 2017
- Yenti, Endri, *Wanita Bekerja Menurut Islam: Analisis Gender*, Jurnal Ilmiah Kajian Gender: 2011
- Zainuddin, Mohammad, *Hak dan Kewajiban Suami Istri di tinjau dari Hukum Islam Indonesia*, Jurnal Jendela Hukum Unija, Vol 1V no. 1, 2017